



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Safari Aswandi (fai) bin Abdullah**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Danau Keman, RT 05, Desa Setiris, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sri Wahyuni (Sri) binti Suparno**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Danau Keman, RT 05, Desa Setiris, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan pengangkatan anak secara tertulis tertanggal 22 Februari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Sgt., tanggal 27 Februari 2018;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti untuk mengumumkan kehendak isbat nikah dan memanggil para pihak berperkara agar hadir ke persidangan, dan Jurusita tersebut telah mengumumkan permohonan isbat nikah di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 06 Maret 2018 dan juga telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan Regno. 20/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang secara pribadi di persidangan;

Bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada sidang tanggal 22 Maret 2018, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan mencabut permohonan yang telah diajukannya, yaitu perkara Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Sgt., dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya. Majelis Hakim menilai, permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan petunjuk pada alenia kedua Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan;

Hal 2 dari 4 hal. Penetapan Regno. 20/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim membebaskan Pemohon I untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Sgt. dari Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 *Masehi*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Apit Farid, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan Regno. 20/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



**Adityawarman, S.H.I., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya panggilan	Rp	200.000,00
3.-----	Biaya hak redaksi	Rp	
-----	5.000,00		
4.-----	Biaya meterai	Rp	6.000,00
<b>Total biaya Perkara</b>		<b>Rp</b>	<b>291.000,00</b>
<b>(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>			